

PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG PEREMPUAN DAN
RELEVANSINYA TERHADAP PERAN ISTERI DALAM KELUARGA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

SYAIFUL BAHRI

NIM: 07350057

PEMBIMBING:

1. PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.
2. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, M. AG

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2012

ABSTRAK

Sudah menjadi fakta sejarah bahwa penindasan terhadap perempuan memang banyak terjadi. Penindasan yang dilakukan dengan cara memarginalisasi dan mengsubordinasi perempuan memang banyak ditemukan. Pembagian yang tidak seimbang dalam peran adalah salah satu contoh dari penindasan tersebut.

Adalah Qasim Amin, seorang pemikir Mesir merupakan salah satu tokoh feminis terkemuka di dunia Arab yang menyuarakan pembebasan terhadap perempuan dari belenggu budaya patriarkhi yang berkembang. Dengan teori reformasi sosial (*al-Islāh al-Ijtima'i*) yang digagasnya, Amin berupaya mereformasi posisi perempuan dalam struktur sosial kemasyarakatan. Bagi Amin, reformasi sosial terhadap perempuan hanya bisa dilakukan dengan cara memberi ruang yang sama kepada perempuan untuk mengenyam pendidikan. Selain itu, menyempurnakan aturan yang ada dalam wilayah keluarga juga menjadi sesuatu yang wajib dilakukan. Karena, dari wilayah keluargalah praktek penindasan terhadap perempuan banyak terjadi. Amin menginginkan posisi perempuan dalam wilayah keluarga bisa setara dengan laki-laki. Hubungan antara keduanya bersifat mitra-sejajar.

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan pada penelitian pustaka (*library research*) terutama terhadap karya Qasim Amin. Dalam mengulas pemikirannya, penulis menyajikan secara *deskriptif-analitis* terutama mengenai pemikiran Qasim Amin tentang perempuan tanpa mengurangi apa yang dimaksud oleh beliau. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *normatif* dan gender. Pendekatan ini digunakan untuk melihat ide Qasim Amin tentang perempuan dilihat dari ajaran normatif (ideal) Islam dan atas dasar pendekatan gender.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Qasim Amin tentang perempuan lebih mengarah pada paham kesetaraan gender. Amin menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan diciptakan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada klaim superioritas bagi laki-laki dan inferioritas bagi perempuan. Dengan demikian, realitas yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, utamanya masyarakat patriarkhi, bagi Amin harus dirubah. Ketimpangan harus diganti dengan kesetaraan. Pun demikian, pembebasan yang diingginkan Amin bukannya pembebasan tanpa batas, melainkan pembebasan yang masih berada dalam bingkai agama dan syari'at.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaiful Bahri
NIM : 07350057

Judul : Pemikiran Qasim Amin tentang Perempuan dan Relevansinya terhadap Peran Isteri dalam Keluarga.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Sya'hsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Februari 2012

Pembimbing I




Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 19641008 199103 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta



Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaiful Bahri

NIM : 07350057

Judul : Pemikiran Qasim Amin tentang Perempuan dan Relevansinya terhadap Peran Isteri dalam Keluarga.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II

Dr. H. Agus Moh. Nadjib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Pemikiran Qasim Amin tentang Perempuan dan Relevansinya terhadap Peran Isteri dalam Keluarga.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Syaiful Bahri

NIM : 07350057


Telah dimuhāqosyahkan pada: 5 Maret 2012

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah


Ketua,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag

NIP. 19710430 199503 1 001


Pengaji I



Drs. Moch. Sodik, S. Sos, M. Si

Nip. 19680416 199503 1 004

Pengaji II



Siti Djazimal, M. Ag

Nip. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 12 Maret 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,



Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag, MA, M.Phil

Nip. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Ta	T	te
س	Sā'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ه	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā	F	Ef
ق	qāf	Q	Ki
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāwu	W	We
ه	hā	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta' Marbūtah diakhir kata

- a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نِعْمَةُ اللَّهِ Ni'matullāh

زَكَاةُ الْفِطْرِ Zakātul-fitrī

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	A
---	Kasrah	i	I
---	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهليّة Jāhiliyyah

- b. Fathah dan ya' mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بینکم Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُم A'antum

لَئِنْ شَكَرْتُم La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض Žawi al-furūd

أهل السنة Ahl as-sunnah



"MOTTO"

Bukan karena Aku laki-laki,

Lantas Aku menjadikanmu inferior di bawahku,

Bukan karena Aku laki-laki,

*Lantas aku menaruhmu menjadi makhluk kelas dua
setelahku,*

Tapi karena kita manusia,

Aku menganggapmu sama,

Sama sebagai hamba,

Yang sama-sama pantas mendapat cinta Tuhanya.

Kita tak pernah berbeda,

Karena katanya kita disatukan oleh satu rasa: CINTA!!!.

HALAMAN PERSEMBAHAN

-Untuk semua perempuan di dunia yang haknya ditindas oleh kekejaman budaya patriarkhi.

-Untuk semua perempuan yang rela berkorban untuk suami dan anak-anak yang dilahirkannya.

Yang Spesial:

-Untuk perempuan paling hebat di dunia, Almarhumah Bundaku tercinta. Di mataku, kau perempuan paling hebat. Tak ada yang bisa mengalahkanmu, Bunda. Maaf atas skripsi yang terlambat ini!.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كان لنهدي لولا ان هدانا الله، أشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا رسول الله، ربنا لا علم لنا انك انت العليم الحكيم، والصلوة
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله وصحبه أجمعين، اما بعد:

Puji syukur pantas penulis haturkan kepada Allah swt. karena berkat
rahmat, taufik, dan inayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi, Sang
Revolutioner dunia, Muhammad saw. Berkat beliaulah penyusun bisa menikmati
dunia yang penuh dengan cahaya ini. Ijinkanlah dalam kata pengantar ini,
penyusun mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak
membantu penulis.

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Musa Asy'arie.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS) Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hj. Fatma Amalia, M.Si.
4. Pembimbing satu, Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Penulis haturkan
terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk membimbing dan

mengoreksi skripsi ini di tengah kesibukan beliau sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

5. Pembimbing dua, Dr. H. Agus Moh. Nadjib, M.Ag. Penulis juga haturkan terima kasih karena telah sudi meluangkan waktu untuk mengoreksi skripsi ini di tengah kesibukan beliau sebagai pengajar di Fakultas Syari'ah.
6. Almarhum Ayah tercinta. Terima kasih, Yah, atas semua bimbinganmu selama ini. Maaf, karena Aku belum berbuat apa-apa untukmu.
7. Untuk Almarhumah Bunda tercinta. Bunda, maafkan Aku, maaf karena skripsi ini Aku selesaikan setelah engkau tiada. Air mata perjuanganmu tak akan pernah kering oleh waktu. Aku akan mengingatnya sampai kapanpun. Tak perlu Aku ceritakan perjuanganmu membesarkanku, itu sudah tertulis rapi dalam sanubariku yang terdalam. Kau memang perempuan sempurna, Bunda. Doamu untukku tak akan pernah lekang oleh waktu. Begitu juga doaku untukmu!
8. Untuk kakak-kakak dan mbak-mbakku yang telah memberi support luar biasa. Motivasi kalian adalah segala-galanya.
9. Sahabat-sahabat terbaik di Paguyuban Alumni Nurul Jadidi Yogyakarta (PANJY). Terima kasih atas segala motivasinya. Aku bangga pernah satu komunitas dengan kalian. Terutama para penghuni Markas Besar (MABES) PANJY (Salam, Anam, Rusdi Bahalwan, Nuriz, Anshor, Dendi, Fandi, Ikbal, dan Fahmi). Yang spesial untuk semua Angkatan 2011,

(Fandi Ahmad, Muhammad Anshar, Fahmi Abdillah, Dandy Sidqi, Iqbal Maulana, Zen, Ruqy Chan, Hafidzah Amelia, Frida Adriani, Nurhayati Rohimah, Miftahul Jannah, Evi, Lely, Anis), terima kasih karena kalian telah menghidupkan kembali gairah intelektual di komunitas kita tercinta. Saya bangga sama kalian, dan LANJUTKAN!!!.

10. Aktivis KMB 2007 (Salam, Anam, Kholid, Che Huda, Siqiq 'Sang Maestro Kopi' Ipul Abrari, Fawaid Abrari, Erik Marhaen, dan Toha), Aku patut bersyukur karena telah dipertemukan dengan pemikir-pemikir jenius seperti kalian.
11. Semua sahabat-sahabat Pejuang AS 007, tak ada yang lebih berharga selama Aku menempuh studi di Jogja selain pernah mengenal dan bersahabat dengan kalian.
12. Sahabat-sahabat terbaik di Nyampleng Community (Upik Doot Coom, Burhan Firmansyah, Miftah As'adi Ramadhani, Ibnu Muallif, Arsyad al-Quraisyi, Habib Zailani, Lutfi al-Mubarak, Hamdan Asyrafi, Izul Mutho' al-Jufri, Fahmi Abadi, dan Pa'e Khotib Subkhan). Sudahlah, kalian tau apa yang sudah kita perbuat bersama. Itu akan menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan. Yang jelas, tanpa kalian, Aku tak mungkin mempunyai kenangan seindah ini. Terima kasih, sahabat, kita bertemu nanti dengan membawa mimpi yang sudah terwujud.

13. Untuk saudaraku, Ahmad Zayyadi, terima kasih atas pinjaman buku referensinya. Keberadaan sampean adalah kunci selesai tidaknya skripsi yang saya tulis ini.
14. Untuk sahabat sejati, aktivis ngopi sambil ngaji ‘hikam’ di BLD/Mato (Mas Rurul beserta isteri, Rofiq, Wahid, Sigit , dan Daniel), berkenalan dengan kalian adalah ‘musibah’ buatku..hehehehehe.
15. Untuk semua teman-teman AK-X, utamanya untuk Kholil Umar, Badri Rofiki, Afif ibnu Musayyib, Anan, dan Abdul Halim, terimakasih atas pertanyaan “Kapan wisuda, Kek?”. Sekarang, level kita sama, kawan. Bedanya kalian sudah Pasca...hehehehe.
16. Terakhir, untuk hati yang Aku tak pernah bermaksud untuk menyakiti. Untuk rindu yang dulu begitu sering Aku ingkari. Maaf, bukan mauku begitu. Itu hanya masalah takdir cinta Tuhan yang tak jelas mengarahkanku pada siapa. Itu hanya persoalan waktu yang Aku tak bisa sabar menantinya. Cukuplah apa yang terjadi. Mungkin tidak di sini kita bertemu. Percayalah, di ujung penantian itu Aku tetap menunggu dirimu untuk mencairkan rinduku yang membeku. Salam hangat dariku.

Yogyakarta, 13 Desember 2011,

(Syaiful Bahri)

07350057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PEREMPUAN DALAM LEMBARAN SEJARAH.....	20
A. Potret Perempuan sebelum Islam.....	20
B. Potret Perempuan dalam Konfigurasi Al-Qur'an.....	26
1. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba.....	29
2. Kesetaraan Amal dan Ganjarannya.....	31
3. Kesetaraan dalam Penciptaan.....	33
4. Kesempatan yang Sama Memperoleh Pendidikan.....	37
C. Potret Perempuan dalam Lembaran Fikih Klasik (Kitab Kuning).....	39
1. Kepemimpinan.....	41
2. Saksi Perempuan adalah Separuh Saksi Laki-laki.....	44
3. Hukum Keluarga.....	46
D. Perempuan dalam Konfigurasi Perundang-undangan Perkawinan.....	51
BAB III QASIM AMIN DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PEREMPUAN.....	55
A. Mengenal Sosok Qasim Amin.....	55
1. Biografi Singkat.....	55

2. Latar Belakang Sosial dan Politik.....	58
3. Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi.....	60
4. Karya-karya.....	63
B. Pemikiran Qasim Amin tentang Perempuan.....	64
1. Pendidikan Perempuan.....	65
2. Hijab/Cadar.....	71
3. Perempuan dan Umat.....	75
4. Keluarga.....	77
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN QASIM AMIN.....	88
A. Analisis Pemikiran Qasim Amin tentang Perempuan.....	88
B. Relevansi Pemikiran Qasim Amin terhadap Kedudukan Isteri dalam Keluarga.....	103
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran-saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna penciptaannya.¹ Oleh karena kesempurnaannya itu, manusia lebih diunggulkan dari makhluk Tuhan lainnya. Secara fitrah, manusia oleh Tuhan diciptakan menjadi dua kelompok jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia menjadi dua kelompok jenis kelamin bertujuan untuk melestarikan peradaban dunia. Dari dua jenis kelamin inilah kemudian terjalin hubungan untuk melestarikan kehidupan dunia yang lazim disebut perkawinan. Namun, meski berbeda, antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama.

Secara biologis, alat kelamin adalah konstruksi biologis karena menjadi bagian dari anatomi tubuh seseorang yang tidak berkaitan dengan keadaan sosial budaya sekitar.² Namun, secara budaya, perbedaan alat kelamin oleh banyak masyarakat dijadikan legitimasi bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua setelah laki-laki. Sebagai makhluk kelas dua, dalam kehidupan masyarakat, utamanya yang menganut sistem patriarkhi,

¹ At-Tin (95): 4.

² Nasaruddin Umar, “Dekonstruksi Pemikiran Islam tentang Persoalan Jender,” dalam Sri Suhadjati Sukri (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 5.

perempuan selalu dimarginalkan dari peran-peran strategis yang berbau publik. Dalam konstruk budaya itu, perempuan hanya berhak berkarir di wilayah domestik.

Keadaan yang demikian semakin menjadi dengan adanya legitimasi dari para pemikir Islam klasik. Dalam literatur fikih misalnya, perempuan lebih diposisikan sebagai makhluk kelas dua. Dalam hukum keluarga, khususnya dalam relasi suami isteri, nampak jelas bila ahli fikih klasik cenderung menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Ada beberapa contoh dalam fikih klasik yang cenderung membuka kesan mengsubordinasi perempuan. Misalnya keharusan perempuan taat kepada suami, atau perempuan dilarang keluar rumah tanpa seizin suaminya. Bahkan, mayoritas ahli fikih berpendapat bila isteri tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya.³ Hal ini terjadi, karena saat itu, ahli fikih didominasi oleh laki-laki. Tidak heran bila kemudian kajian yang dihasilkan lebih memposisikan laki-laki sebagai superior, sedangkan perempuan berada di pihak inferior.⁴

Ketimpangan sosial yang terjadi antara laki-laki dan perempuan melahirkan sebuah gerakan baru yang disebut feminism. Feminisme

³ Masykuri Abdillah dan Mun'im A. Sirry, "Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki: Perempuan dalam Kitab Fikih," dalam Ali Munhanif (ed.), *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 119.

⁴ Tidak jarang untuk menunjukkan bahwa laki-laki superior, ahli fikih menggunakan argumetasi normatif-teologis dari hadis Nabi. Hadis-hadis yang berpretensi memarginalkan perempuan biasanya disebut dengan hadis misoginis. Baca Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 119.

berasal dari kata latin *femina* yang berarti memiliki sifat keperempuanan.⁵

Feminisme diawali oleh persepsi adanya ketimpangan yang terjadi terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat. Secara operasional, feminism adalah upaya membebaskan perempuan dari berbagai ketimpangan yang terjadi terhadap mereka. Sebagai sebuah gerakan, feminism harus mengacu pada definisi operasional dan bukan pada definisi ideologis. Dengan demikian, feminism hendaknya dilihat sebagai sebuah aksi atau gerakan dan bukan sebagai fanatisme kayakinan.⁶

Feminisme dalam perkembangannya mempunyai banyak aliran. Setidaknya ada delapan aliran feminism.⁷ Meski spirit gerakan feminism timbul di Barat,⁸ namun di dunia Timur (baca: Islam), gerakan feminism juga muncul, bahkan hingga saat ini. Di dunia Islam banyak terdapat tokoh-tokoh feminis yang memperjuangkan pembebasan hak-hak perempuan. Di antaranya adalah Fatimah Mernissi dari Maroko, Asghar Ali Engineer dari India, Riffat Hassan dari Pakistan, dan Amina Wadud

⁵ Aida Fitalaya S. Hubies, "Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan," dalam Dadang S. Anshori, Engkos Kosasih, Farida Sarimaya (ed.), *Membincang Feminisme, Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 19.

⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

⁷ Delapan aliran feminism tersebut adalah Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis dan Sosialis, Feminisme Psikoanalisis dan Gender, Feminisme Eksistensialis, Feminisme Posmodern, Feminisme Multikultural dan Global, dan Ekofeminisme. Untuk penjelasan yang lebih mendalam mengenai aliran-aliran tersebut bisa merujuk karya Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought; Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, alih bahasa Aquarini Priyatna Prabasmoro, cet. ke-1 (Yogyakarta: Jalasutra, tt.).

⁸ Tepatnya pertengahan Abad ke-19 bermula dari Negara-negara Eropa pada era pencerahan. Tokohnya adalah Lady Mary Worthy Montagu dan Marquis de Condorcet, keduanya berasal dari Belanda. <http://defrinaja.multiply.com/journal/item/14>, akses tgl 09-4-2011 06.10.

Muhsin dari Malaysia.⁹ Sedangkan untuk konteks Indonesia kita bisa menyebut Wardah Hafid, Nurul Agustina, Ratna Megawangi, Sinta Nuriyah Wahid, KH. Husein Muhammad, Mansour Fakih, dan masih banyak lainnya.

Qasim Amin (selanjutnya disebut Amin) adalah bapak feminism Arab.¹⁰ Karena itu, apabila berbicara tentang feminism Arab, nama Amin tidak boleh lepas dari kajiannya. Pada masanya, beliau adalah pioner perjuangan pembebasan hak-hak perempuan di Mesir. Tulisan-tulisan beliau yang tajam dan kritis telah mempengaruhi tokoh-tokoh feminis setelahnya seperti Huda Sya'rawi, Zaenab Fawwaz, Nawwal Sa'dawy, May Ziyadah, Aisyah Taymoriyah, dan yang lain.¹¹ Tidak berlebihan bila berkat kontribusinya Amin dianggap sebagai bapak feminism Arab.

Pada masanya, pemikiran Amin cukup kontroversial. Gagasan-gagasannya yang liberal saat itu memancing pro dan kontra dari berbagai pihak. Terlebih, pada saat itu, Mesir, dikuasai oleh *mainstream* konservatif yang didominasi oleh budaya patriarkhi serta kebiasaan mengsubordinasi perempuan. Lewat gagasan *al-Islāh al-Ijtima'i* nya, Amin mendobrak

⁹<http://islamlib.com/id/artikel/dari-pembebasan-perempuan-menuju-pemberdayaan-perempuan-modern>, akses tanggal 09-04-2011 jam 06.05.

¹⁰ Nama lengkapnya Qasim Bek Amin, lahir di sebuah dusun Kota Iskandariyah, Mesir, pada bulan Desember 1863 M bertepatan dengan 1279 H. Lihat Muhammad Imarah, *Qāsim Amīn wa Tahrīr al-Mar'ah*, (Kairo: Dār al-Hilāl, tt.), hlm. 14-15.

¹¹ Tulisan-tulisan Qasim Amin dikumpulkan menjadi satu buku dalam *Qāsim Amīn; al-Āmāl al-Kāmilah*, Muhammad Imarah (ed.), cet. ke-2, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1989). Namun, yang paling menonjol dari karya-karyanya adalah dua buku yang menjadi *magnum opus* beliau, yakni *Tahrīr al-Mar'ah* dan *al-Mar'ah al-Jadidah*.

kemapanan masyarakat Mesir saat itu. *Al-Islāh al-Ijtīmā’i* adalah gagasan reformasi sosial yang hanya bisa dilakukan dengan merombak keadaan kaum perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang sering mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan subordinasi, baik dengan kedok agama, mitos, adat, maupun konstruksi budaya.

Bagi Amin, pembebasan perempuan adalah hal pertama yang mesti diperjuangkan. Kebebasan adalah kekayaan mahal yang dimiliki setiap individu. Oleh sebab itu, tidak ada satu pun yang berhak merenggut kebebasan yang dimiliki seseorang. Namun yang perlu menjadi catatan, kebebasan yang dikehendaki Amin bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus tetap patuh pada kerangka syariat dan etika sosial.¹² Dalam mewujudkan gagasannya, Amin menggunakan piranti ilmu-ilmu sosial sebagai alat analisis terhadap problem yang dikaji, ditambah dengan interaksi beliau dengan masyarakat sekitar. Bagi Amin, berangkat dari kesadaran sosial akan lebih mengena daripada hanya berlandaskan prinsip normatif *an sich*.

Amin tidak hanya membahas masalah perempuan secara umum. Namun, beliau juga memperhatikan masalah hukum keluarga yang mesti diakui bila di dalamnya terdapat banyak praktik subordinasi dan marginalisasi terhadap perempuan (baca: isteri). Dalam *Tahrīr al-Mar’ah*,

¹² Qasim Amin, *al-Mar’ah al-Jadīdah*, (Kairo: Matbaah al-Ma’arif, 1900), hlm. 30. Lihat juga dalam Muhammad Imarah (ed.), *Qāsim Amīn; al-‘māl al-Kāmilah*, cet. ke-2, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1989), hlm. 437.

beliau memberi perhatian khusus terhadap tema-tema sentral dalam hukum keluarga. Bahkan, oleh beliau, masalah hukum keluarga ditempatkan dalam pembahasan khusus.¹³

Apa yang menjadi perhatian Amin tentang perempuan, khususnya dalam masalah hukum keluarga bisa menjadi modal untuk mengurai problematika sosial yang menimpa perempuan. Karena, dari lingkup keluargalah semua berawal. Pembagian peran yang timpang dalam relasi suami isteri menyebabkan perbedaan pula terhadap kedudukan keduanya.

Selama ini, kedudukan isteri lebih ditempatkan sebagai pelayan domestik yang sama sekali tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan strategis dalam keluarga. Oleh sebab itu, merelevansikan pemikiran Amin tentang perempuan akan sangat berpengaruh terhadap kedudukan perempuan (baca: isteri) dalam lingkungan sosialnya. Meski harus diakui bila produk pemikiran pasti terbatas dengan konteks historisnya, namun apa yang ditawarkan Amin dengan pemikirannya, masih relevan untuk diaplikasikan, utamanya spirit yang menjadi landasan lahirnya pemikiran itu, yakni membebaskan perempuan dari kungkungan budaya patriarkhi yang membelenggu. Karena sampai kapanpun, upaya-upaya mengurung perempuan dalam penjara pembatasan peran dan hak akan tetap berlangsung. Pada saat itulah, pemikiran Amin akan selalu relevan untuk dijadikan pertimbangan.

¹³ Tepatnya dalam bahasan keempat yang diberi judul *al-'Ailah*. Di dalamnya berisi tiga tema sentral dalam hukum keluarga: 1. Perkawinan. 2. Poligami. 3. Perceraian. Lihat Qasim Amin, *Taḥrīr al-Mar'ah*, (Kairo: Maktabah al-Adab, 1899), hlm. 114-152.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Qasim Amin tentang perempuan?
2. Apa relevansi pemikiran Qasim Amin terhadap peran isteri dalam keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Qasim Amin tentang perempuan.
- b. Untuk melihat apa relevansi pemikiran beliau terhadap kedudukan isteri dalam keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberi sumbangsih terhadap kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah perempuan.

- b. Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini akan memberi sumbangsih pada proses pembebasan dan pemberdayaan perempuan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang gerakan perempuan secara umum sudah banyak dilakukan. Umumnya, kajian-kajian tersebut hanya melihat masalah gender dari perspektif Al-Qur'an. Contohnya adalah buku karya Nasaruddin Umar, "*Argumen Kesetaraan Jender dalam Al-Qur'an*", juga karya Yunahar Ilyas, "*Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an; Studi Pemikiran Para Mufassir*". Dua buku tersebut membahas argumentasi normatif kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an.

Tulisan-tulisan yang membahas pemikiran Qasim Amin bisa dibilang masih agak sedikit. Umumnya, tulisan-tulisan yang mengupas pemikiran Qasim Amin masih berupa artikel-artikel yang bersebaran di berbagai situs-situs internet. Dalam buku KH. Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*" nama Qasim Amin sempat disebut dalam kata pengantar yang ditulis Dr. Andree Feillanrd. Namun, tulisan itu hanya sedikit saja mengupas pemikiran Qasim Amin, tepatnya hanya satu paragraf saja.¹⁴

¹⁴ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. XII. Nama Qasim Amin juga disebut dalam buku Khoiruddin Nasution, "Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia", tepatnya pada halaman sembilan. Dalam buku ini, Khoiruddin Nasution sama sekali tidak memaparkan pemikiran Qasim Amin.

Untuk karya ilmiah yang membahas pemikiran Qasim Amin adalah tesis yang ditulis oleh Ahmad Zayyadi, mahasiswa pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang berjudul, “*Pemikiran Qasim Amin: sebuah Tinjauan Historis tentang Perempuan dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Feminisme Arab di Mesir Tahun 1885-1908 M*”, tesis ini mengkaji secara historis pemikiran Qasim Amin yang kemudian dilihat pengaruhnya terhadap gerakan feminism Arab yang berkembang di Mesir tahun 1885-1908.¹⁵ Meski sama-sama membahas pemikiran Qasim Amin, tesis di atas hanya mengkaji secara historis semata. Sedangkan kajian yang penulis ambil adalah mengkaji pemikiran Qasim Amin tentang perempuan yang kemudian direlevansikan dengan kedudukan isteri dalam keluarga.

Untuk hasil penelitian yang membahas masalah kedudukan isteri dalam keluarga, yakni skripsi Khozayyanah, yang berjudul “*Kedudukan Isteri dalam Keluarga dalam Pasal 31 dan 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Feminis Muslim Indonesia*”,¹⁶

Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, cet. ke-1, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 9.

¹⁵ Ahmad Zayyadi, “*Pemikiran Qasim Amin: sebuah Tinjauan Historis tentang Perempuan dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Feminisme Arab di Mesir Tahun 1885-1908 M*”, tesis tidak diterbitkan, Sekolah Pascasarjana Program Studi Agama dan Lintas Budaya Minat Kajian Timur Tengah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

¹⁶ Khozayyanah, “*Kedudukan Isteri dalam Keluarga dalam Pasal 31 dan 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Feminis Muslim Indonesia*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

skripsi ini menyimpulkan bahwa Pasal 31 dan 34 memuat ketentuan yang memarginalkan perempuan dalam fungsinya sebagai isteri.

Kemudian skripsi M. Roffi'i, *"Hak dan Kewajiban Isteri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menurut Wacana Kesetaraan Laki-laki-Perempuan"*,¹⁷ skripsi ini mengkaji secara umum hak dan kewajiban isteri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan menggunakan perspektif wacana kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Dari hasil temuan penelitian di atas, tidak ada satu pun tema yang sama dengan tema yang penulis angkat. Skripsi pertama hanya membahas masalah kedudukan isteri khususnya dalam Pasal 31 dan 34. Sedangkan skripsi kedua lebih mengkaji masalah hak dan kewajiban seorang isteri. Sejauh penelusuran penulis, belum ada satu pun karya ilmiah yang secara spesifik membahas masalah pemikiran Qasim Amin tentang perempuan yang kemudian direlevansikan terhadap kedudukan isteri dalam keluarga.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an adalah sumber primer dalam Islam. Di dalamnya terdapat aturan-aturan universal yang selalu relevan untuk dikaji dan dipahami. Misi Al-Qur'an diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi

¹⁷ M. Roffi'i, "Hak dan Kewajiban Isteri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menurut Wacana Kesetaraan Laki-laki-Perempuan", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

seksual, warna kulit, dan ikatan-ikatan primordial lainnya.¹⁸ Secara tegas Al-Qur'an mempunyai misi pembebasan terhadap manusia, utamanya perempuan.¹⁹

Ada beberapa argumentasi normatif yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an mempunyai misi menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam segala bidang kehidupan. Pada umumnya, ayat-ayat yang berbicara tentang kesetaraan keduanya bisa dikelompokkan menjadi delapan.²⁰ Proklamasi kesetaraan tersebut misalnya bisa kita lihat dalam masalah proses penciptaan manusia, kesamaan akan diberi pahala oleh Tuhan, dan kedudukan yang sama di hadapan Tuhan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ²¹

Dalam ayat di atas, Al-Qur'an menjelaskan bahwa dalam proses penciptaan manusia, Allah menjadikan mereka dari jiwa yang satu. Secara jelas ayat ini menyatakan bahwa pada dasarnya, antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, karena mereka diciptakan dari unsur yang

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender dalam Al-Qur'an*, cet. ke-2, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 13.

¹⁹ Bahkan secara tegas Al-Qur'an mendekonstruksi budaya masyarakat Arab Jahiliyah pra-Islam yang cenderung memposisikan perempuan sebagai barang. Lihat Gamal al-Banna, *al-Mar'ah al-Muslimah baina Tahrir Al-Qur'an wa Taqyid al-Fuqaha'*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1998), hlm. 9-14.

²⁰ Yaitu, (1) statemen umum tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki, (2) asal usul, (3) amal, (4) saling kasih dan mencintai, (5) keadilan dan persamaan, (6) jaminan sosial, (7) saling tolong menolong, dan (8) kesempatan mendapat pendidikan. Lihat Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Perempuan*, cet. ke- 1, (Yogyakarta: Tazaffa dan Academia, 2002), hlm. 22.

²¹ An-Nisa' (4): 1.

sama. Untuk itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda kedudukannya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya terletak dalam masalah biologis saja.

Selain itu, ada beberapa ayat yang dapat dijadikan argumentasi bahwa perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam sektor publik. Hal ini bisa dilihat dalam Surah an-Naml (27): 20-44 yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis.²² Secara eksplisit, Al-Qur'an mengakui bahwa seorang perempuan berhak menjadi pimpinan dan dalam konteks ayat tersebut Bilqis yang menjadi contohnya. Jadi sebenarnya, Islam dan Al-Qur'an sama sekali tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan peran dan kedudukan mereka.

Argumen-argumen normatif dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menyatakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah bukti bahwa Islam dan Al-Qur'an tidak pernah mengunggulkan satu pihak di antara pihak yang lain. Keunggulan manusia hanya bisa dinilai dari kualitas takwanya.

ان اکرمکم عند الله اتقاکم²³

²² Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an; Studi Pemikiran para Mufassir*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LABDA PRESS, 2006), hlm. 173.

²³ Al-Hujarāt (49): 13.

Meski Al-Qur'an telah memproklamirkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun praktik marginalisasi dan subordinasi yang didasarkan atas perbedaan jenis kelamin masih banyak terjadi. Hal ini terjadi karena memang secara normatif banyak nash Al-Qur'an maupun Hadis yang berpretensi mengiyakan praktik marginalisasi dan subordinasi tersebut. Parahnya, nash-nash yang demikian cenderung dipahami secara tekstual tanpa memperhatikan konteks yang melatarbelakangi lahirnya nash-nash itu.²⁴

Lebih dari itu, hasil penafsiran terhadap agama memegang peranan penting dalam melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan.²⁵ Hasil penafsiran yang awalnya bersifat profan oleh sebagian orang disakralkan layaknya wahyu. Padahal, produk penafsiran apapun dan dari siapapun pasti dibatasi oleh historisitas. Upaya sakralisasi terhadap hasil pemikiran keagamaan oleh Arkoun disebut sebagai *taqdīs al-Afkār ad-Dīniyah*.²⁶

²⁴ Misalnya dalam masalah persaksian. Dua saksi perempuan adalah sama dengan satu saksi laki-laki. Bila dipahami secara tekstual, maka ketentuan Surah al-Baqarah ayat 282 ini mengindikasikan bila kualitas laki-laki berada di atas perempuan. Dan pemahaman seperti ini yang mendominasi dalam berbagai literatur tafsir dan fikih klasik. Padahal, ayat tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteksnya saat itu. Maksud sebenarnya dari ayat tersebut bukanlah mereduksi kesaksian perempuan menjadi separuh dari laki-laki, tetapi hanya untuk menjalankan kesaksiannya dengan hadirnya perempuan lain karena secara umum perempuan kurang memiliki pengalaman keuangan pada masa itu. Lihat Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terjemahan Agus Nuryatno, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 101.

²⁵ Mansour Fakih, "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender", dalam Mansour Fakih (ed.), *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. ke-2, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 53.

²⁶ Nama lengkapnya adalah Muhammed Arkoun, intelektual Islam kontemporer kelahiran Tourirt-Mimoun, Aljazair, mempunyai sebuah gagasan "Kritik Nalar Islami". Lihat Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antaragama; Studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), hlm. 46-48.

Untuk menghilangkan tradisi sakralisasi terhadap hasil pemikiran keagamaan diperlukan interpretasi baru yang lebih relevan dengan zaman. Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan misalnya, diperlukan interpretasi segar yang sama sekali tidak memuat bias gender. Oleh karena itu, maka dirasa perlu mengaplikasikan pendekatan baru dalam menafsiri teks-teks agama yang berhubungan dengan relasi laki-laki dan perempuan.

Pendekatan gender adalah cara mengurai problematika yang menimpa perempuan.²⁷ Pendekatan tafsir agama dengan perspektif gender adalah solusi jitu dalam membebaskan perempuan dari kungkungan budaya patriarkhi. Diperlukan metode pendekatan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa dipergunakan untuk memahami bagaimana ajaran moral agama yang bersifat prinsipil mesti membutuhkan analisis sosial.²⁸

Harapannya, implikasi dari hasil penafsiran yang menggunakan pendekatan dan analisis gender adalah kemungkinan dilakukannya rekonstruksi fikih yang merupakan landasan perilaku keseharian umat Islam. Tafsir dan fikih perempuan, yakni bukan saja tafsir dan fikih yang

²⁷ Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Lihat Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2-3.

²⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 135.

dilahirkan oleh kaum perempuan sendiri, melainkan juga tafsir dan fikih yang telah menggunakan analisis dan perspektif gender.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*library research*), yakni dengan menelusuri data pustaka yang berhubungan dengan kajian keperempuanan, khususnya yang berhubungan dengan pemikiran Qasim Amin. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni penelitian yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan proses analisa mendalam terhadap

data yang ada untuk kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.³⁰

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, mengumpulkan, dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan dengan tema yang diangkat. Sumber data dalam

²⁹ *Ibid.*, hlm 136.

³⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

penelitian pustaka ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

A. Data Primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer, khususnya yang berhubungan dengan masalah pemikiran Qasim Amin adalah karya-karya beliau sendiri: *Tahrīr al-Mar'ah*. Dan kumpulan karya beliau “*Qāsim Amīn: al-’māl al-Kāmilah*” yang diedit oleh Muhammad Imarah, serta *Qāsim Amīn wa Tahrīr al-Mar'ah* karya Muhammad Imarah.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian keperempuanan, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel yang tersebar di situs-situs internet, dan data lain yang relevan dengan kajian penelitian ini. Di antaranya adalah buku Gamal al-Banna yang berjudul “*al-Mar'ah al-Muslimah baina Tahrīr Al-Qur'an wa Taqyīd al-Fuqaha*”, buku Khoiruddin Nasution yang berjudul “*Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*”, dan buku karya Abdul Muta'al Muhammad al-Jubri yang berjudul “*al-Mar'ah fi at-Tasawwur al-Islāmi*”.

4. Pendekatan

- a. Pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*. Yakni pendekatan yang berdasar pada kaidah-kaidah atau norma-norma ideal yang ada dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi, yang kemudian diterapkan untuk menganalisa pemikiran Qasim Amin.
- b. Pendekatan kedua adalah pendekatan gender. Pendekatan gender digunakan untuk melacak ketimpangan yang terjadi terhadap perempuan, yang disebabkan oleh konstruksi budaya.

5. Analisis Data

Sesuai dengan sifat penelitian ini (*library research*), data primer dan sekunder di atas ditelusuri dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Analisis isi digunakan untuk mengungkap isi dari data-data di atas untuk kemudian disajikan dalam sebuah narasi yang memuat tema dan sifnifikasi masalah yang penulis kaji. Untuk menggunakan analisis isi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- A. Deduktif, yakni menganalisis data yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.³¹

³¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42.

Metode deduktif ini digunakan untuk menganalisis semua data yang berhubungan dengan pemikiran Qasim Amin yang kemudian ditarik satu kesimpulan dari data-data tersebut.

B. Induktif, yakni menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian digeneralisasikan menjadi sebuah statemen.³² Metode induktif digunakan untuk menganalisis pemikiran Qasim Amin tentang perempuan, yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan penelitian ini bisa mudah dipahami, maka penulis memaparkan secara sistematis bab-bab yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Bab satu, penulis menempatkan pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Penempatan item-item di atas dalam bab satu karena dari item-item tersebut penelitian ini bermula.

Sebelum memahami pemikiran Qasim Amin tentang perempuan, penulis rasa memahami potret perempuan secara umum akan sangat membantu dalam memahami pemikiran beliau. Untuk itu, pada bab dua, penulis menempatkan tinjauan umum tentang perempuan, yang meliputi bahasan potret perempuan sebelum Islam, potret perempuan dalam

³² Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-10, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 42.

konfigurasi Al-Qur'an, potret perempuan dalam lembaran fikih klasik, dan perempuan dalam konfigurasi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia.

Setelah memahami potret perempuan secara umum, baru pada bab tiga penulis masuk pada bahasan inti, yakni pemikiran Qasim Amin tentang perempuan, yang meliputi biografi singkat, kemudian dilanjutkan dengan pemikiran Qasim Amin tentang perempuan.

Setelah memahami secara utuh pemikiran Qasim Amin tentang perempuan, baru pada bab empat penulis masuk pada bahasan relevansi pemikiran beliau terhadap kedudukan isteri dalam keluarga. Kajian dalam bab empat ini meliputi analisis terhadap pemikiran beliau dalam karyanya, dan bagaimana relevansinya dengan kedudukan isteri dalam keluarga.

Setelah memahami secara keseluruhan isi dalam penelitian ini, maka pada bab lima, penulis menempatkan penutup yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang sudah disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah penulis kemukakan di depan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Qasim Amin tentang perempuan mencakup prinsip bahwa antara laki-laki dan perempuan diciptakan setara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk memperlakukan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Karena pada prinsipnya, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Lewat gagasan reformasi sosial (*al-Islāh al-Ijtima‘i*), Amin berupaya membebaskan perempuan Mesir pada khususnya, dan perempuan di dunia secara umumnya, dari belenggu seperti yang sudah tersebut di atas. Bagi Amin, reformasi sosial terhadap perempuan tidak akan bisa terwujud tanpa melakukan reformasi dalam bidang pendidikan dan keluarga.
2. Relevansi pemikiran Amin terhadap peran isteri dalam keluarga harus dilihat dari kerangka awal yang menjadi basis pemikirannya, yakni antara laki-laki dan perempuan diciptakan setara oleh Tuhan. Implikasi dari pemikiran tersebut akhirnya melahirkan kesimpulan

bahwa peran isteri dalam keluarga bersifat setara. Dengan demikian, pola relasional yang dipakai dalam wilayah keluarga adalah pola relasi mitra-sejajar yang didasarkan pada komunikasi.

B. Saran-saran

Penulis sadar bahwa penelitian yang penulis lakukan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis merasa bahwa dalam skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran kepada pembaca, utamanya bagi peminat masalah feminism, khususnya yang menyangkut pemikiran Qasim Amin. Adapun saran-saran yang ingin penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu kajian yang mendalam untuk melihat secara genealogis sejarah feminism dalam Islam, dari masa klasik hingga masa sekarang.
2. Mengkaji pengaruh pemikiran Qasim Amin, utamanya dalam masalah hukum keluarga, terhadap Negara-negara muslim yang telah melakukan reformasi terhadap hukum keluarganya.
3. Penulis harap kritik yang konstruktif terhadap skripsi ini dari pemsbaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Quran dan Tafsir

Al-Qur'an al-Karim

Abdurrahman al-'Ak, Khalid, *Uṣūl at-Tafsīr wa Qawaīduhu*, Beirut: Dār an-Nafāis, ١٩٨٦.

Rasyid Ridha, Muhamad as-Sayyid, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Hakīm (Tafsīr al-Manār)*, Beirut: Dār al-Fikr, ١٩٧٣

2. Kelompok al-Hadis

Fudhaili, Ahmad, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-hadis Sahih*, Yogyakarta: Pilar Media, ٢٠٠٠.

Ilyas, Hamim dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: eLSAQ Press, ٢٠٠٠.

3. Kelompok Undang-undang

Undang-undang No. ١ Tahun ١٩٧٤ tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

4. Lain-lain

Abu Zaid, Nasr Hamid, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, alih bahasa: Moch Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, Yogyakarta: SAMHA, ٢٠٠٣.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, ٢٠٠٤.

Ad-Dahlawi, Syah Waliyullah, *Hujjatullah al-Bāligoh*, Beirut: Dār al-Jail li an-Nasyr wā at-Thaba'ah wa at-Tauzī', ٢٠٠٥.

Adonis, *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam*, alih bahasa: Khoiron Nahdiyyin, Yogyakarta: LKiS, ٢٠٠٧.

Albanna, Gamal, *al-Mar'ah al-Muslimah bayna Tahrīr Al-Qur'an wa Taqyīd al-Fuqaha'*, Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, ١٩٩٨.

Amin, Qasim, *Tahrīr al-Mar'ah*, Kairo: Maktabah al-Adab, ١٨٩٩.

- Anshori, Dadang S., Kosasih, Engkos, dan Sarimaya, Farida (ed), *Membincangkan Feminisme; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Burhanudin, Jajat dan Fathurrahman, Oman (ed), *Tentang Perempuan Islam; Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Doorn-Harder, Nelly Van, *Menimbang Tafsir Perempuan terhadap Al-Qur'an*, alih bahasa: Josein Folbert, Yogyakarta: Pustaka Percik, 2008.
- Enginer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa: Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Forum Kajian Kitab Kuning (ed), *Wajah Baru Relasi Suami Isteri, Telaah Kritis Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Hidayat, Komaruddin, dan Gaus AF, Ahmad (ed), *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Idris, Marjoko, *Kebangkitan Intelektualisme di Mesir Studi Biografi dan Pemikiran Thoha Hussein*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Ilyas, Yunahar, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: LABDA Press, 2007.
- Imarah, Muhammad (ed), *Qāsim Amin: al-A'māl al-Kāmilah*, Kairo: Dār al-Syurūq, 1989.
-, *Qāsim Amin wa Tahrīr al-Mar'ah*, Kairo: Dār al-Hilāl, tt.
- Mernissi, Fatimah, dan Hassan, Riffat, *Setara di Hadapan Allah; Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1990.
- Munhanif, Ali (ed), *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Muhammad al-Jubri, Abdul Muta'al, *al-Mar'ah fī at-Taṣawwur al-Islāmi*, Kairo: Maktabah Wahibah, 1994.
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

- Mustaqim, Abdul, dan Syahiron, Syamsuddin (ed), *Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana, ٢٠٠٢.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Perempuan*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, ٢٠٠٢.
-, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, ٢٠٠٢.
-, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, ٢٠٠٧.
- Nasution, Harun, *Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, ٢٠٠٣.
- Narwoko, Dwi J, dan Suyanto, Bagong (ed), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, ٢٠٠٧.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ٢٠٠٨.
- Qarut, Nur Hasan, *Mauqiful Islām min Nusyūz az-Zaujain aw Ahadīhima wa ma Yattabi'u Zalika min Ahkām*, Makkah al-Mukarramah: Jami'ah Ummul Qura, ١٩٩٥.
- Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antaragama: Studi atas Pemikiran Muhammed Arkoun*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, ٢٠٠٣.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ١٩٩٦.
- Sukri, Sri Suhandjati (ed), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Gama Media, ٢٠٠٢.
- Thalib. Muhammad, ١٧ *Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, ٢٠٠١.
- Tim Risalah Gusti, *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, ٢٠٠٣.
- Tong, Rosemarie Putnam, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, alih bahasa: Aquarini Priyatna Prabasmoro, Yogyakarta: Jalasutra, tt.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, ٢٠٠١.

Wadud, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan; Merumuskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa: Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, ٢٠٠١.

Zuhaili, Wahbah, *Uṣul Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-Fikr li at-Taba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', hlm. ١٩٨٦.

<http://defrinaja.multiply.com/jurnal/item/١٤>, akses tgl ٠٩-٤-٢٠١١.

<http://islamlib.com/id/artikel/dari-pembebasan-perempuan-menuju-pemberdayaan-perempuan-modern>, akses tanggal ٠٩-٤-٢٠١١.

<http://neosufizm.wordpress.com/٢٠١١/٠٤/٣٠/biografi-qasim-amin/>, akses tanggal ٢٨ Oktober ٢٠١١.

